

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

10 Titik Kritis Jasa Pengolahan

- 10.1 Makanan, minuman, kosmetik
- 10.2 Tekstil, pakaian, produk kulit
- 10.3 kayu dan kertas
- 10.4 minyak, bahan kimia dan barang2 farmasi
- 10.5 karet dan plastik
- 10.6 lainnya

Dalam pelaksanaan pemeriksaan halal, maka auditor halal harus memastikan titik kritis produk sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Titik Kritis	Penjelasan
a.	Administrasi: Sertifikat Ijin Produksi	Harus memiliki sertifikat untuk melakukan pengolahan/produksi dari instansi berwenang. Harus memiliki fasilitas pengolahan/produksi yang terpisah untuk produk halan dan non-halal
b.	Asal Bahan baku.	Bahan baku yang digunakan harus halal dan dipastikan ada sertifikat halal untuk bahan baku yang tidak masuk <i>positive list</i>
c.	Fasilitas pengolahan/produksi memadai dan terpisah antara produk halal dan non halal	Fasilitas pengolahan/produksi harus terpisah anantara produk halal dan non-halal. Harus dihindari kemungkinan kontaminasi antar produk
d.	Pencucian peralatan	Pencucian dan pensucian alat pengolahan/produksi harus sesuai syariat Islam